



KABUPATEN BOMBANA
JALAN KEMERDEKAAN NO. 100 BOMBANA

**KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 332 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2019**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati bombana Nomor 454 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana Periode 2018 - 2020 dalam pelaksanaannya dipandang belum efektif maka perlu diganti dan diadakan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Perlindungan Anak serta meningkatkan Kepengurusan Forum Anak Daerah di Kabupaten perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:

Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana di maksud
Diktum KESATU Mempunyai Tugas :

a. Divisi Hubungan Antar Lembaga

1. Tamu Forum Anak;
2. Membentuk FKO (Forum Komunikasi Osis) tingkat Sekolah;
3. Pembentukan Forum Anak Desa, Kelurahan, dan Kecamatan;
4. Membangun Kemitraan dengan instansi terkait;

b. Divisi Lembaga Kerohanian

1. Membentuk Forum Remaja Masjid;
2. Mengikuti Kegiatan Keagamaan baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;
3. Mengadakan perlombaan kerohanian Seni dan Budaya;
4. Memperingati Hari- Hari Besar Agama;
5. Membantu masyarakat yang terkena musibah;

c. Divisi Pengembangan Teknologi Informatika (TIK)

1. Pembuatan Website Forum anak Daerah Bombana;
2. Mengadakan seminar atau poster pengenalan dan pengembangan TIK kepada masyarakat khususnya anak-anak
3. Membuat tulisan iklan atau Poster yang berisikan pesan pesan tertentu misalnya tentang pentingnya pengetahuan TIK, lingkungan, kebersihan dan lain lain;

d. Divisi Sosialisasi Hak Anak

1. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya hak anak di Sekolah atau masyarakat;
2. Pemantauan kembali hasil dari sosialisasi hak anak;
3. Evaluasi kegiatan sosialisasi hak anak;
4. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan hak anak;

e. Divisi Pengembangan Potensi Minat dan Bakat;

1. Lomba Seni dan Budaya antar Forum dan Sanggar;
2. Lomba Olahraga antar Forum dan Sanggar mengadakan pameran;
3. Lomba Cerdas Cermat antar sekolah;
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana setiap 3 bulan sekali;

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bombana Nomor 454 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana Periode 2018 - 2020 dinyatakan udah berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 2 Juli . 2019

BUPATI BOMBANA,

td

H. TAFDIL

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAHRIL ABDI ARIEF, SH
Penata, Tk.I, III/d
NIP. 19811110 200804 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
: 332 TAHUN 2019
: 2 Juli TAHUN 2019
: PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BOMBANA 2019

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pelindung/ Penasihat	1. Bupati Bombana 2. Wakil Bupati Bombana 3. Sekretaris Daerah Kab. Bombana 4. Kepala Bappeda Kab. Bombana 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bombana 6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bombana 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana 8. Kepala Dinas Sosial Kab. Bombana 9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana 10. Kepala Kementerian Agama Kab. Bombana	
2.	Pembina	1. Kepala DP3A Kab. Bombana 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak 3. Kasi. Perlindungan Hak Perempuan 4. Kasi. Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi 5. Kasi. Data dan Informasi Anak	
3.	Ketua Umum	Siswa SMA N 03 Bombana	Muhammad Iradat Sakti
4.	Wakil Ketua	Siswa SMA N 03 Bombana	Shabila Lintang Ramadhani
5.	Sekretaris	Siswa SMA N 03 Bombana	Muhammad Iron Darmawan
6.	Wakil Sekretaris	Siswa SMA N 03 Bombana	La Ode Ahmad Muwahid Hakim
7.	Bendahara	Siswa SMA N 03 Bombana	Andi Sifha Asifa Sulaeman
8.	Wakil Bendahara	Siswa SMA N 03 Bombana	Isratun Khasanah

9.	Divisi Hubungan Antar Lembaga Koordinator Anggota	Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa MTS N 02 Rumbia Siswa SMP N 02 Rumbia Siswa SMP N 02 Rumbia Siswa SMP N 02 Rumbia	Muh. Amirudin 1. Wahyudi Meynanda Oruwatu 2. Aulil Amri 3. Imelzy Andine Christiani 4. Riska Dwi Cahyani 5. Windi Meylani
10.	Divisi Lembaga Kerohanian Koordinator Anggota	Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMP N 02 Rumbia Siswa SMP N 02 Rumbia	Widhi Mulya Nurdin 1. Sri Ramadhani 2. Meyra Rizky Ananda 3. Novita Sari 4. Firza Azzahra
11.	Divisi Pengembangan Teknologi Informatika (TIK) Koordinator Anggota	Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMP N 02 Rumbia Siswa SMP N 02 Rumbia Siswa SMP N 02 Rumbia	Nur Rahmi Jaya Tantri 1. Selviana 2. Yolanda 3. Nanda Fika Natasyah 4. Salsabila 5. Nuriffah Ahmad
12.	Divisi Sosialisasi Hak Anak Koordinator Anggota	Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMP N 02 Rumbia	Andi Adria Anniasa 1. Putri Resky Adnan 2. Suci Amelia 3. Sindi Mardianti 4. Rini Amriani 5. Elsa Juliani
13.	Divisi Pengembangan Potensi Minat dan Bakat Koordinator Anggota	Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMA N 03 Bombana Siswa SMP N 03 Bombana Siswa SMA N 02 Rumbia Siswa SMP N 02 Rumbia	Cewrera Kelijia Barthimeus 1. Laura Amelia 2. Afdal Jaya Susvito 3. Dini Anggreni 4. Fadlan Saputra 5. Muh. Arroyan S

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATII BOMBANA,

ttd

SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
 Penata, Tk.I, III/d
 NIP. 19811110 200804 1 001

H. TAFDIL